



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor : 316-44/UN7.5.1/PG/2017**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **LIMA** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS** (05-05-2017), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, : S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 456/SK/UN7/KP/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sriatun, S.Si, M.Si.** : Dosen Fakultas/unit : Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Penugasan ini sebagai tindak lanjut kontrak Program Pengabdian Masyarakat antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Diponegoro Nomor : 007/SP2H/PPM/DRPM/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017, disebutkan dalam Bab IV pasal 5 ayat 1 huruf a Perguruan Tinggi Negeri dilakukan dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan dilingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama tim Pelaksana, Judul dan skema Program Pengabdian Masyarakat, jumlah dana hibah, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat dengan skema Iptek bagi Masyarakat (IbM) dengan Susunan Personalialia, Judul Program Pengabdian Masyarakat dan Fakultas/Unit sebagai berikut :

Nama Tim Pelaksana	Judul	Fak/Unit
1. Sriatun, S.Si, M.Si. 2. Muh Arfan, S.Kom, M.Eng 3. Sumardi, ST, MT	Peningkatan Pemasaran dan Managemen Usaha Guna Menciptakan Daya Saing dan Kemandirian Usaha Pengrajin Kesen di Klaten	Sains dan Matematika

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06-0/2017 tanggal 7 Desember 2016 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, pengadministrasian, pembelanjaan dan pelaporan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2

### Tata Cara Pembayaran dan terminasi pencairan dana

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Program Pengabdian Masyarakat yaitu  $70\% \times \text{Rp. 40.000.000,-} = \text{Rp. 28.000.000,-}$  (*Dua puluh delapan juta rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan dokumen :
    1. Satu eksemplar proposal pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Hard Copy (Soft Cover Laminating) dijilid tanpa lakban dan Soft Copy proposal pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dikirim melalui email: [ppm.lppm.undip@gmail.com](mailto:ppm.lppm.undip@gmail.com) ;
    2. Satu eksemplar Hard Copy Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70%;
    3. Satu eksemplar Hard Copy Rencana Anggaran Belanja (RAB) 30%;
    4. Satu eksemplar Hard Copy Rencana Anggaran Belanja (RAB) 100%;
  - b) **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal **15 Agustus 2017** atau dua minggu sesudah dana pembayaran 70% diterima khususnya dana yang cair setelah tanggal **1 Agustus 2017** berupa dokumen :
    1. Buku Catatan Harian Hasil Program Pengabdian Masyarakat (logbook);
    2. Laporan penggunaan anggaran 70%; dan
    3. Laporan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- (2) Pembayaran Tahap kedua (akhir) sebesar 30% dari total dana Program Pengabdian Masyarakat yaitu  $30\% \times \text{Rp. 40.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$  (*Dua belas juta rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen *Hard Copy* dalam bentuk *Soft Cover Laminating (SCL)* kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
  - a. 2 (Dua) eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Program Pengabdian Masyarakat (BCHP);
  - b. 2 (Dua) eksemplar Laporan Kemajuan Program Pengabdian Masyarakat;
  - c. 2 (Dua) eksemplar Laporan Penggunaan Anggaran tahap I sebesar 70%, tahap II/akhir 30%;
  - d. 1 (Satu) eksemplar Laporan Akhir;

- e. 1 (Satu) berkas Dokumen Luaran Program Pengabdian Masyarakat sesuai yang dijanjikan;
  - f. 1 (Satu) Lembar poster ukuran A1 (bagi Program Pengabdian Masyarakat tahun terakhir);
  - g. *Soft Copy* ayat (2) ini huruf a-f dikirim melalui email ke: [subagprogram.lppm@gmail.com](mailto:subagprogram.lppm@gmail.com)
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepangkatan terkini ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua Program Pengabdian Masyarakat untuk golongan III sebesar 5%;
  - b. Ketua Program Pengabdian Masyarakat untuk golongan IV sebesar 15%.

### Pasal 3

#### Pembayaran Melalui Rekening Pihak Kedua

- (1) Dana Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

### Pasal 4

#### Luaran Program Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Program Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Proposal Program Pengabdian Masyarakat, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Program Pengabdian Masyarakat dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Program Pengabdian Masyarakat yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;
- (3) Hak kepemilikan Luaran Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Universitas Diponegoro;
- (4) Luaran Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2017 pada jam kerja.

### Pasal 5

#### Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat ke laman (*website*) SIMLITABMAS dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Masyarakat dan Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal (Kemenristekdikti);
- (3) Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan penilaian/ Monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui **PIHAK PERTAMA** maka pelaksana Program Pengabdian Masyarakat tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian Masyarakat ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 6

### Pelaporan Program Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan harian hasil program pengabdian masyarakat, Laporan Kemajuan, dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 100%, 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Laporan Akhir hasil Program Pengabdian Masyarakat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b. Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c. Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d. Pada bagian bawah *cover* depan harus ditulis :

Dibiayai oleh :  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat  
Nomor : 007/SP2H/PPM/DRPM/V/2017 tanggal 5 Mei 2017

- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Buku Catatan harian (*Logbook*) dan Laporan Penggunaan anggaran 30%, paling lambat pada tanggal **15 November 2017** ;
  - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal **1 November 2017**, maka unggah buku catatan harian dan Laporan Penggunaan anggaran 30%, selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
  - c. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, paling lambat pada tanggal **30 November 2017** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut point (b).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Program Pengabdian Masyarakat ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 7

### Perubahan Susunan Personalia Program Pengabdian Masyarakat

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 8

### Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata judul Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

**Pasal 9**

**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 10**

**Kepemilikan Hasil Program Pengabdian Masyarakat**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Program Pengabdian Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara.

**Pasal 11**

**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 12**

**Adendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA**

**Sriatun, S.Si, M.Si.**  
NIDN 0015037102



**101.01.101.101 Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.**  
NIP. 197505291998021001